

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap yang bernyawa tentunya akan menjumpai kematian, tak terkecuali dengan manusia. Untuk umat yang beragama Islam, kematian bukan akhir dari suatu kehidupan, dikarenakan kematian adalah tahap peralihan dari dunia menuju akhirat. Kematian menyebabkan manusia meninggalkan semua yang dimilikinya selama hidup didunia, apapun itu termasuk juga harta benda yang dimilikinya.

Akibat dari kematian seseorang melahirkan cabang ilmu hukum yang mana melibatkan bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan. Untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kematian seseorang diperlukan pengaturan yang detail supaya tidak ada sengketa antar ahli waris. Sebab itu, Islam ketika menetapkan hukum berpegangan pada keadilan yang menjadi salah satu sendi pembinaan masyarakat supaya dapat ditegakkan.¹

Kewarisan pada dasarnya adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, sedangkan hukum merupakan unsur dari aspek Hukum Islam yang pokok. Pembagian waris sesuai hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban dari agama bukan hanya untuk melaksanakan yang telah diperintahkan tetapi juga untuk mempelajarinya. Bahkan bukan hanya diperintahkan mempelajarinya namun juga diperintahkan mengajarkannya.

¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir*, (Jakarta: Tematik, Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 1.

Sehingga dalam ilmu waris terdapat tiga hal yang diperintahkan yaitu pertama: menerapkannya, kedua: mempelajarinya, dan ketiga: mengajarkannya.² Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai pentingnya belajar dan menerapkan ilmu waris:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Mundzir Al Hizami]; telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf]; telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." (H.R. Ibnu Majah)³

Fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat muslim yang awam terhadap ilmu faraidh, hal ini seringkali menjadi pemicu masalah terutama didalam keluarga. Maka dari itu, untuk mencegah persoalan-persoalan yang tidak diinginkan dibutuhkan suatu hukum yang mengatur dan mengembangkan sikap terhadap kesadaran hukum dalam menerapkan kehidupan antar masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama yaitu pengetahuan mengenai kesadaran hukum. Peraturan pada suatu hukum disebarkan secara luas dan telah sah, hal ini tentu saja dengan sendirinya peraturan hukum

² Muhammad Abdul Wahab, *Urgensi Mempelajari Ilmu Waris*, (Diakses Dari: <http://stiudialhikmah.ac.id/urgensimempelajari-ilmu-waris/>, Pada Pukul 8.43 Tanggal 27 Mei 2024).

³ Sabilar Rosyad, *Kumpulan Hadits Tematik Warisan* hal. 4.

akan tersebar dan cepat diketahui masyarakat luas. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal ini dikarenakan bisa saja kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang kedua yaitu mengenai ketaatan masyarakat kepada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa semua kepentingan dalam masyarakat akan bergantung pada ketentuan oleh hukum itu sendiri.⁴ Untuk itu tujuan menjaga kerukunan tidak bisa dijadikan alasan untuk diabaikannya pembagian waris menurut Islam, karena tidak ada yang lebih adil dan lebih bijak dibandingkan pembagian yang Allah SWT telah tetapkan. Itu sebabnya bahwa ahli waris harus diberikan pemahaman yang benar mengenai ilmu faraidh.⁵

Indonesia ialah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia selaku negara hukum mengatur tentang hukum waris, dimana hukum waris Islam diatur pada Kompilasi Hukum Islam. Apabila pewaris merupakan golongan dari penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat dibantah bahwa pada beberapa hal mereka memakai hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.⁶ Hukum kewarisan untuk umat Islam di Indonesia diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu buku II mulai dari Pasal 171 sampai Pasal 193 KHI.⁷ Sedangkan dalam

⁴ Iba Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, (Pelahiari: Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2018).

⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gram Insani Press, 1995), hal. 33.

⁶ Ita Surraya, *Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam*, (Mataram: *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 1 No. 2, 2020), hal. 1-2.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 107.

sistem hukum perdata barat yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewarisan diatur dalam Pasal 830-1130 KUHPerdata.

Didalam problematika tentang kewarisan penulis menemukan problematika kewarisan yang unik yakni tentang waris *kalalah*. Waris *kalalah* ini unik dikarenakan seseorang yang telah meninggal tapi tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan beserta keturunannya dan ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pewaris.⁸ Selain itu *Kalalah* adalah kasus yang menjadi polemik tersendiri, hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW pun belum menjelaskan dengan rinci mengenai *kalalah* ini kepada para sahabat.⁹

Berdasarkan KHI dalam Pasal 181 berbunyi: “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan dalam Pasal 182 KHI berbunyi: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-

⁸ Mahkamah Agung RI, *Pasal 181 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta2 Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 110.

⁹ Akbaru Wustho Arham, dk, Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan *Kalâlah* dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam, (*Journal Al-Ahkam* Vol. XXI Nomor 1, 2020), hal 62.

laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.¹⁰ Sedangkan Dalam KUHPerdota pada Pasal 856 menyebutkan bahwa “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedang bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.”¹¹

Di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ada hal menarik mengenai penerapan pembagian waris *kalalah* yaitu setelah bertahun-tahun pewaris *kalalah* meninggal, harta warisannya belum juga dibagikan, padahal masih ada saudaranya dan terdapat juga pembagian harta waris *kalalah* di Desa Minggiran yang harta warisannya dimiliki sepenuhnya oleh salah satu saudaranya saja. Hal ini tentu saja memicu pertanyaan terkait sudah bekerjakah suatu hukum dalam masyarakat khususnya masyarakat di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Dengan adanya problematika tentang waris *kalalah* yang kasusnya jarang sekali terdengar, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan pembagian warisannya dan apa saja yang menjadi problematika dalam pembagiannya. Dalam pembahasan mengenai waris *kalalah* ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menganalisis penerapan pembagian harta waris *kalalah* di tempat penelitian yaitu di Desa Minggiran. Untuk itu, penulis tertarik membahas *kalalah* ini dengan judul skripsi “ANALISIS

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pasal 181-182 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 110.

¹¹ Pasal 856, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

**PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS *KALALAH*
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Di Desa
Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pembagian Harta Waris *Kalalah* di Desa Minggiran?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Pembagian Harta Waris *Kalalah* di Desa Minggiran Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Pembagian Harta Waris *Kalalah* di Desa Minggiran.
2. Untuk mengetahui Analisis Penerapan Pembagian Harta Waris *Kalalah* di Desa Minggiran Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian atau disebut dengan manfaat penelitian yaitu akibat dari tujuan yang ingin dicapai didalam suatu penelitian. Kegunaan penelitian juga menjabarkan seberapa jauh kegunaan dan kontribusi hasil dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan

waris *kalalah*.¹² Untuk itu, didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1) Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu baik untuk penulis, mahasiswa fakultas syari'ah dan juga masyarakat luas, terutama tentang penerapan pembagian waris *kalalah*.

2) Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat mengoptimalkan kemahiran keilmuwan dalam melaksanakan penelitian khususnya dalam hal penerapan pembagian waris *kalalah* di Desa Minggiran tersebut.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan oleh Lembaga Pendidikan khususnya bagi fakultas syari'ah sebagai masukan yang berharga dalam peningkatan ilmu pengetahuan agar dapat digunakan untuk bahan referensi tambahan tentang penerapan pembagian waris *kalalah* dan analisisnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bagi masyarakat

Sangat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk masyarakat luas khususnya

¹² Emilliyah Nurjanah, *Kegunaan Penelitian*, (Jember: Universitas Jember, 2013), hal. 7.

masyarakat muslim di Desa Minggiran terkait fenomena penerapan pembagian waris *kalalah* dan analisisnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari penelitian ini peneliti juga berharap nantinya bisa menambah wawasan baru bagi masyarakat, agar nantinya masyarakat terhindar dari pemikiran dan pemahaman yang kurang tepat terhadap bagaimana penerapan pembagian waris *kalalah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. “Waris *Kalalah* Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily (Tafsir QS. Al-Nisa’ (4) Ayat 12 Dan Ayat 176)”. Skripsi ini ditulis oleh Putri Ajeng Fatimah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.¹³ Pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini ialah tentang bagaimana pandangan wahbah az-zuhaily mengenai waris *kalalah*, apakah terdapat perbedaan pendapat dari wahbah az-zuhaily dan para ulama ataupun mufassir-mufassir lainnya mengenai tentang makna dari *kalalah* dan pembagian-pembagiannya terhadap orang yang menerima waris. Persamaannya dengan tulisan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang waris *kalalah*. Sedangkan untuk perbedaannya dengan tulisan peneliti yaitu tentang fokus penelitiannya, dalam skripsi ini menjelaskan tentang pandangan tokoh wahbah az-zuhaily mengenai waris *kalalah* ditinjau dari Tafsir QS. Al-Nisa’ (4) Ayat 12 dan Ayat 176, sedangkan pembahasan peneliti menjelaskan tentang penerapan pembagian waris

¹³ Putri Ajeng Fatimah, *Skripsi: Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily (Tafsir QS. Al-Nisa’ (4) Ayat 12 Dan Ayat 176)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

kalalah di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan bagaimana analisisnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. “Implementasi Konsep *Kalalah* Dalam Kewarisan Istri Pada Masyarakat Muslim (Studi di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini ditulis oleh Anisafitri, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.¹⁴ Pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini ialah tentang pelaksanaan pembagian waris *kalalah* dalam kewarisan istri pada masyarakat muslim di kampung bangunrejo yakni seorang istri yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya dan tidak mempunyai keturunan serta tidak memperoleh harta waris yang sesuai dalam ketentuan yang sudah ditentukan dalam hukum islam. Persamaannya dengan tulisan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembagian harta waris *kalalah*. Sedangkan perbedaannya dengan tulisan peneliti adalah didalam skripsi tersebut permasalahannya lebih terfokus terhadap pembagian kewarisan istri akibat *kalalah* dan letak penelitiannya di daerah Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan pembahasan peneliti menjelaskan tentang penerapan pembagian waris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan bagaimana analisisnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Anisafitri, *Skripsi: Implementasi Konsep Kalalah Dalam Kewarisan Istri Pada Masyarakat Muslim (Studi Di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

3. “Warisan Tanah Tunggul Pewaris *Kalalah* (Studi Kasus Pada Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan)”. Tesis ini ditulis oleh Achyanoor, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.¹⁵ Pembahasan yang dipaparkan dalam tesis ini ialah pada Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan tentang adanya pewaris *kalalah* yang mana harta peninggalan si pewaris tidak dibagikan melainkan dijadikan untuk tanah tunggu haul. Tanah tunggu haul dalam masyarakat Banjar yaitu apabila ada orang yang meninggal dunia maka para ahli warisnya harus rela tidak mendapat bagian harta waris seutuhnya, bisa berupa tanah maupun semacamnya yang mempunyai manfaat berkelanjutan, agar ketika diadakan acara peringatan haul biayanya sudah tersedia dari hasil pemanfaatan harta peninggalan tersebut. Persamaannya dengan tulisan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang waris *kalalah*. Sedangkan perbedaannya dengan tulisan peneliti yaitu dalam tesis ini ingin menganalisa alasan terjadinya warisan tanah tunggu haul pewaris *kalalah* dan untuk mengetahui kedudukan warisan tanah tunggu haul pewaris *kalalah* dalam fiqih mawaris. sedangkan pembahasan peneliti menjelaskan tentang penerapan pembagian waris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan bagaimana analisisnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Achyanoor, *Tesis: Warisan Tanah Tunggul Pewaris Kalalah (Studi Kasus Pada Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan)*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

4. “Tinjauan Yuridis Ketentuan Pembagian Waris Dalam Keadaan *Kalalah* Berdasarkan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi ini ditulis oleh Cahyo Adi Nugroho, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.¹⁶ Pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini ialah tentang konsep hukum yang berlaku terhadap pembagian waris dalam keadaan *kalalah* dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian waris dalam keadaan *kalalah* berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Persamaannya dengan tulisan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembagian harta waris *kalalah*. Sedangkan perbedaannya dengan tulisan peneliti adalah didalam skripsi tersebut jenis penelitiannya adalah hukum normatif yang membahas mengenai tinjauan yuridis tentang ketentuan pembagian waris dalam keadaan *kalalah* dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian waris dalam keadaan *kalalah* yang berdasar pada Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pembahasan peneliti menjelaskan tentang penerapan pembagian waris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan bagaimana analisisnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta jenis penelitiannya adalah hukum normatif-empiris.

¹⁶ Cahyo Adi Nugroho, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Ketentuan Pembagian Waris Dalam Keadaan Kalalah Berdasarkan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).